



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

SKDAS

1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

ATGRT

/1

10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ST/ST

2.1

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
13. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dengan ketentuan pelaksanaannya paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

ARAH

1

14. Pelantikan Kepala Desa adalah pengambilan sumpah/janji jabatan Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa oleh dilakukan Bupati/pejabat yang ditunjuk.
15. Pemberhentian Kepala Desa adalah proses pemberhentian Kepala Desa karena berhenti atau diberhentikan berdasarkan alasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
16. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa pada tingkat Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Desa atau disebut dengan nama lain yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
31. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/ Kelurahan.
32. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/ Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa karena berhenti atau diberhentikan berdasarkan alasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Ruang lingkup peraturan daerah ini berisi tentang:
 - a. pemilihan Kepala Desa;
 - b. pelaksanaan;
 - c. Kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai calon Kepala Desa;
 - d. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa;

Art & R

1

- e. Pelantikan Kepala Desa;
- f. Pemberhentian Kepala Desa; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan 2 (dua) cara:

- a. secara serentak satu kali; atau
- b. secara bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah, meliputi:
 1. Bupati;
 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Pimpinan Kepolisian;

ARTAT

2.1

4. Pimpinan Kejaksaan; dan
 5. Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia;
 - b. unsur terkait lainnya.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

01485

1

**Bagian kedua
Persiapan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 8

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa untuk membahas pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa.
- b. berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan pemberitahuan Kepada Kepala Desa secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dengan tembusan Kepada Bupati dan Camat.
- c. pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- d. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang dihadiri oleh unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dan menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- f. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa; dan
- g. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

**Paragraf 2
Panitia Pemilihan**

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Daerah mengadakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Arif

1

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
- (2) Struktur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Wakil Ketua 1 (satu) orang;
 - c. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - d. Bendahara 1 (satu) orang; dan
 - e. Anggota.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10 (sepuluh) orang yang ditentukan berdasarkan kriteria jumlah penduduk desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut kriteria jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus bersifat mandiri, professional dan tidak memihak.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pernah menikah;
- e. berdomisili di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun;
- f. terdaftar sebagai pemilih;
- g. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
- h. tidak menjadi tim sukses calon Kepala Desa;
- i. tidak menjadi bakal calon Kepala Desa;
- j. tidak berasal dari unsur Badan Permusyawaratan Desa;
- k. tidak memiliki hubungan keluarga (saudara sekandung); dan
- l. memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan bersikap netral.

art & art

2.1

Pasal 13

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mempunyai tugas:

- a. menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
- b. melaksanakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- c. mengusulkan pemberhentian dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- e. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- g. mengadakan penjangkauan dan penyaringan bakal calon melalui verifikasi kelayakan administrasi dan ilmu pengetahuan pemerintahan desa;
- h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- i. melaksanakan pencabutan nomor urut calon Kepala Desa dengan disaksikan oleh masing-masing calon, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan perwakilan tim sukses calon;
- j. mengumumkan nama calon Kepala Desa beserta nomor urutnya dan daftar penduduk desa yang berhak memilih di tempat yang mudah dijangkau dan dapat dibaca oleh penduduk desa;
- k. menyiapkan surat panggilan/undangan bagi para calon Kepala Desa dan penduduk yang berhak memilih;
- l. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan berdasarkan pedoman dari Pemerintah Daerah;
- m. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten;
- n. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- o. melaksanakan pemungutan suara;
- p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- r. membuat dan menandatangani berita acara pemilihan Kepala Desa; dan
- s. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.

Handwritten signature/initials.

Handwritten mark/initials.

- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat sebelum tahapan penetapan calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa dapat menggantikannya dengan anggota yang lain dari unsur yang sama.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan; dan
 - d. berdomisili di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Arif R

1

Pasal 17

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Seorang pemilih hanya boleh didaftarkan 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih 1 (satu) alamat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 19

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan dan penetapan DPS.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

A 1 2 3 4 5

/ 1

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penetapan daftar pemilih tambahan.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 23

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 24

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Tempat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kantor desa;
 - b. balai desa;
 - c. RT/RW;

101485

1

- d. TPS; dan
- e. tempat lain yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat.

- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Desa memberikan surat undangan/panggilan kepada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dengan tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima surat undangan/panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta surat panggilan kepada Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara ditutup.
- (3) Dalam hal surat panggilan hilang, maka pemilih dapat meminta pengantian blangko yang disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan pemilih untuk mendapatkan surat suara di TPS pada hari yang telah ditentukan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pada saat hari pemungutan suara masih terdapat penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT maka dapat diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya atas persetujuan Ketua Panitia.
- (2) Penduduk yang ingin menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Panitia Pemilihan membuat berita acara penggunaan hak pilih oleh penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

ART

1

Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 29

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa tidak dapat diubah, kecuali dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian ketiga
Pencalonan**

**Paragraf 1
Tahapan Pendaftaran dan Pencalonan**

Pasal 30

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;
- b. Pengumuman kekosongan dan lowongan jabatan Kepala Desa dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melalui RT/ RW dan/atau ditempelkan pada tempat yang strategis;
- c. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- d. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari; dan
- e. Masa tenang paling lama selama 3 (tiga) hari.

**Paragraf 2
Pendaftaran Calon**

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

85825

1

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/ larangan Adat dari Kepala Adat;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, kecuali bagi kepala desa yang menjabat sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ditetapkan;
 - m. Calon Kepala Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansinya masing-masing; dan
 - n. memenuhi kelengkapan Dokumen persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri dari:
- a. surat permohonan/ lamaran ditulis tangan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tinta hitam dengan dibubuhi kertas bermaterai cukup;
 - b. mengisi formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;

AKAT

/

- d. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- e. fotokopi ijazah formal dan non formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- f. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. daftar riwayat hidup;
- l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila sudah menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
- n. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- o. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan Kartu Keluarga;
- p. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- q. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan tidak berturut-turut di atas kertas bermaterai cukup, dan surat pernyataan bagi kepala desa yang menjabat sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ditetapkan di atas kertas bermaterai cukup;
- r. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang disertai bermaterai cukup;
- s. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai cukup;
- t. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup;

*1525

/1

- u. surat keterangan tidak pernah dihukum melakukan pelanggaran dan atau larangan adat dari damang kepala adat;
- v. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa; dan
- w. surat izin tertulis dari pimpinan instansi bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Kepala Desa selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa adalah 9 (sembilan) hari kalender sejak tanggal pengumuman.

Pasal 33

- (1) Pada saat pendaftaran calon Kepala Desa wajib hadir dan menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda terima pendaftaran kepada calon Kepala Desa.

Paragraf 3

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada Instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bakal calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian persyaratan.
- (4) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, bakal calon Kepala Desa wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas persyaratan.

Arlet

1

- (5) Berkas persyaratan pencalonan yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh bakal calon Kepala Desa diserahkan kembali kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melakukan penelitian ulang terhadap berkas persyaratan pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa memberitahukan kembali secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada bakal calon Kepala Desa.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat melengkapi berkas dan/ atau tidak dapat memenuhi syarat, maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pencalonan.
- (9) Jangka waktu penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan jangka waktu perbaikan persyaratan serta penetapan dan pengumuman calon adalah 20 (dua puluh) hari setelah ditutup pendaftaran calon Kepala Desa.
- (10) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (11) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.

ART & RT

✓

- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan sebagai calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (5) Bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dengan mencantumkan alasan gugurnya bakal calon.
- (6) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilengkapi dengan Berita Acara dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa memperpanjang waktu pendaftaran sebagaimana Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Setiap perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa harus membuat berita acara.
- (4) Berita acara jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lambat pada hari pertama masa perpanjangan kepada Bupati dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

65827

1

- (6) Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pegawai negeri sipil yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melakukan seleksi tambahan dengan menghitung *skoring* berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan dan tingkat pendidikan.
- (2) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, maka bakal calon dilanjutkan dengan menjawab soal ujian terkait ilmu pengetahuan pemerintahan desa.
- (3) Pelaksanaan seleksi dan penetapan waktu seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman dan tempat-tempat strategis lain tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dijadikan dasar pembuatan kertas suara.

15825

1

**Paragraf 4
Kampanye**

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Dalam melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa dapat membentuk tim kampanye atau tim sukses.
- (3) Tim kampanye atau tim sukses dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal kampanye dilaksanakan.
- (4) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (5) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk debat kandidat terbuka secara dialogis dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Pemaparan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa atau pada saat debat kandidat calon Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa menyerahkan naskah tertulis visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa.

5425

11

Pasal 41

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum melalui penyebaran media cetak, media online, media elektronik maupun penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Pasal 42

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk arak-arakan/ pawai dan bentuk lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - k. bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas pemerintahan desa;

85525

21

- l. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - m. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 43

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 44

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau secara digital yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos surat suara atau secara digital.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

TRAT

2.1

Pasal 46

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, efisien, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Apabila di daerah pemilihan tidak terdapat perusahaan percetakan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menunjuk perusahaan percetakan yang terdekat dengan daerah pemilihan.
- (4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Pasal 49

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

AST

11

Pasal 50

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Pasal 51

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Badan Permusyawaratan Desa, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 52

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

ARTAS

1

- (5) Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Pasal 53

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia;
 - tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
 - tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila:
- tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - memberikan suara dengan mencoblos lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih; dan
 - mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan.

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
- jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - jumlah pemilih dari TPS lain;
 - jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan tingkat desa dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Badan Permusyawaratan Desa, pengawas, dan warga masyarakat.

ATST

1

- (4) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia.
- (5) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan surat suara kepada Panitia Pemilihan, apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, maka panitia pemilihan mengadakan pembetulan.
- (7) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil perhitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (10) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Badan Permusyawaratan Desa segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dan/atau sama dalam 1 (satu) desa yang hanya terdapat 1 (satu) TPS maka akan dilakukan pemilihan ulang.

frd r d

✓

- (4) Ketentuan Penilaian perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima Penetapan dan Pelantikan

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyampaikan Laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

ARAT

1

BAB IV**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA****Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa
atau Perangkat Desa****Pasal 60**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan surat tugas dari Camat.

Pasal 61

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti calon Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat 1 (satu) dan Pasal 66 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari
Anggota Badan Permusyawaratan Desa****Pasal 62**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A 1425

/ 1

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 63

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 64

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) atau lebih desa menjadi 1 (satu) desa atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan bersalah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

ART

1

Pasal 65

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa hasil musyawarah Desa
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 66

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 67

Persyaratan calon Kepala Desa antar waktu berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 68

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu tingkat desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

A R R T

/

- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa antar waktu terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu tingkat desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa antar waktu selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa antar waktu terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu tingkat desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (5) Bakal calon Kepala Desa antar waktu yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa antar waktu dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu tingkat desa dengan mencantumkan alasan gugurnya bakal calon.
- (6) Calon Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilengkapi dengan Berita Acara dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 69

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk;

46425

1

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Arslan

1

- (6) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Handwritten signature/initials at the bottom left.

Handwritten signature/initials at the bottom right.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 71

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (4) Dalam pendanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menggunakan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat sepanjang diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Pada saat peraturan daerah ini berlaku, seluruh Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini.
- (3) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

AKAT

2.1

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 54 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Desember 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

BAHRUN ABBAS

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KASID	
KASUBAG / KASI	
PELAKSANA	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 00.110 / 2025**

*

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR ... TAHUN 2025****TENTANG****PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA****I. UMUM**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki Desa, kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan seorang Kepala Desa yang bertugas untuk memimpin dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kepala Desa juga diberikan wewenang, seperti diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Seruyan sebelumnya sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, namun dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat penting dan strategisnya posisi Kepala Desa, maka diperlukan suatu aturan atau ketentuan yang dapat menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan antarwaktu.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup Jelas.



Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bagi pemilih yang berusia dibawah 17 tahun dan sudah pernah menikah, dibuktikan dengan menunjukkan Surat Nikah.

Usia mencapai 17 tahun, terhitung pada saat didaftarkan menjadi pemilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

- Pasal 21**
Cukup Jelas.
- Pasal 22**
Cukup Jelas.
- Pasal 23**
Cukup Jelas.
- Pasal 24**
Cukup Jelas.
- Pasal 25**
Cukup Jelas.
- Pasal 26**
Cukup Jelas.
- Pasal 27**
Cukup Jelas.
- Pasal 28**
Cukup Jelas.
- Pasal 29**
Cukup Jelas.
- Pasal 30**
Cukup Jelas.
- Pasal 31**
Cukup Jelas.
- Pasal 32**
Cukup Jelas.
- Pasal 33**
Cukup Jelas.
- Pasal 34**
Cukup Jelas.
- Pasal 35**
Cukup Jelas.
- Pasal 36**
Cukup Jelas.
- Pasal 37**
Cukup Jelas.
- Pasal 38**
Cukup Jelas.
- Pasal 39**
Cukup Jelas.
- Pasal 40**
Cukup Jelas.
- Pasal 41**
Cukup Jelas.
- Pasal 42**
Cukup Jelas.
- Pasal 43**
Cukup Jelas.
- Pasal 44**
Cukup Jelas.
- Pasal 45**
Cukup Jelas.
- Pasal 46**
Cukup Jelas.
- Pasal 47**
Cukup Jelas.
- Pasal 48**
Cukup Jelas.



Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hak sebagai Pegawai Negeri Sipil" adalah hak yang diperoleh sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025
NOMOR 91**

